

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perusahaan bus PO. PANSA Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA belum dilaksanakan sama sekali dengan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Selama ini perusahaan hanya mengandalkan Jasaraharja sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan di luar kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab pemberi kerja.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga perusahaan kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, anggapan pemberi kerja mengenai bentuk perusahaan yang belum berbadan hukum sehingga belum terlalu penting untuk memberikan

jaminan sosial secara formal. Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja baik formal maupun informal, sehingga perusahaan bus PO.PANSA harus tetap wajib mengikutsertakan dan apabila tidak memenuhi apa yang telah diamanaatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka diharapkan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan pemerintah dapat lebih mengevaluasi dan memperbaiki dalam menjangkau setiap pekerja dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja agar program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diikuti oleh seluruh pekerja sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Selain saran diatas, penulis juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan bus PO. PANSA Yogyakarta seharusnya mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terlebih jaminan kecelakaan kerja karena mengingat resiko kecelakaan kerja bagi pekerja saat bekerja cukup tinggi meskipun perusahaan tersebut belum berbadan hukum sehingga pekerja dapat merasa aman dan nyaman dalam bekerja.
2. Apabila tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja dapat mendaftarkan sendiri dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3. Tidak hanya sekedar tahu, namun juga perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam tentang program yang diselenggarakan sehingga diharapkan pemberi kerja beserta pekerjanya dapat menyadari manfaat yang diperoleh bila mengikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
4. Selain sosialisasi program jaminan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan, pemberian sosialisasi juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga masyarakat khususnya pemberi kerja dan pekerja dapat mengetahui dan memahami bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- F.X. Djumaldji, 2005, *Perjanjian Kerja*, cetakan pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*, cetakan ke-1, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Halili Toha dan Hari Pramono, 1987, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan kedua, Ghalia Indoensia, Bogor.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-3, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke-1, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sendjun H Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, cetakan ketiga, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, cetakan kedua, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan*, cetakan pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238.  
Sekretariat Negara. Jakarta.

**Website:**

<http://bursakerjadepnaker.com/lowongan-kerja-bumn-pt-jasa-raharja.html>, PT.

JASARAHARJA, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 15:29 WIB.

<https://www.jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan>, Lingkup Jaminan

Jasaraharja, diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 15:31 WIB.

[www.KBBI.web.id/pelaksanaan.html/](http://www.KBBI.web.id/pelaksanaan.html/), Pengertian Pelaksanaan, diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 20:20 WIB.

<http://jogjabagus.com/pariwisata/buspariwisata/2121.php>, PT. Pancasari Utama

(PANSA Transport) di Yogyakarta, diakses pada tanggal 21 Maret 2016 Pukul 12:13 WIB.

<http://hendar7.tripod.com/Jamsostek.htm>, Program Jamsostek, diakses pada

tanggal 30 Maret 2016 pukul 15:27 WIB.